

KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENGAWALAN KONVOI KENDARAAN BERMOTOR GEDE DI JALAN RAYA

I Made Adi Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Tidak jarang konvoi sepeda motor berukuran besar menimbulkan kecelakaan baik itu antara sesama pengendara motor sepeda motor berukuran besar ataupun dengan pengendara kendaraan lain. Hal ini dikarenakan laju dari motor sepeda motor berukuran besar itu sendiri bisa dibilang cukup kencang ditambah lagi dengan perilaku beberapa pengendara semacam itu yang terkadang gemar menerobos lampu merah dan tidak memperhatikan rambu lalu-lintas, sehingga seringkali menimbulkan kecelakaan. Berdasarkan latar fakta ini isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini ialah: Bagaimana kewenangan dari aparat kepolisian dalam melakukan pengawalan terhadap konvoi sepeda motor berukuran besar dan bagaimana tanggung jawab kepolisian dalam hal pelaksanaan konvoi terjadi korban kecelakaan di jalan raya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah bahwa kewenangan aparat kepolisian dalam memberikan pengawalan terhadap konvoi motor sepeda motor berukuran besar adalah ketentuan Pasal 14 huruf a dan 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 12 huruf e UU No. 22 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya menjadi kewenangan bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dan memberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Tanggung jawab kepolisian ialah melaksanakan konvoi apabila terjadi korban kecelakaan di jalan raya dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan, keselamatan, kertertiban, dan kelancaran angkutan jalan.

Kata Kunci: Kepolisian; Pengawalan; Kendaraan Bermotor Berukuran Besar

Abstract

It is common for a large motorbike convoy to cause accidents, both between large motorbike riders and other vehicle riders. This is due to the fact that the speed of the large-sized motorbikes itself can be said to be quite fast, coupled with the behavior of some of these riders who sometimes like to run red lights and put aside the traffic signs, which often results in accidents. Based on this factual background, the legal issues examined in this study are: What is the authority of the police in escorting large motorbike convoys and what is the responsibility of the police in implementing the convoy when accident victims occur on the road. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research are that the authority of the police apparatus in providing escort for large motorbike convoys is the provision of Article 14 letters a and 18 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Article 12 letter e of Law No. 22 of 2009. These provisions basically constitute the authority of the police apparatus to carry out the regulation, guarding, escort and patrol of community and government activities as needed, and to give the authority to act according to their own judgment in the public interest. The responsibility of the police is to carry out the convoy in the event of a victim of an accident on the highway in order to maintain order and ensure security, safety, orderliness and smoothness of road transportation.

Keywords: Police; Escort; Motor Vehicle

I. PENDAHULUAN

Pada jaman sekarang semua negara di dunia negara hukum, dimana semua negara menerapkan hukum sebagai aturan kekuasaan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, sudah tentu tiap negara memiliki Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen untuk mengatur tugas pemerintahan Negara (Hamzani, 2014). Maka dari itu pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan tidaklah diperkenankan sewenang-wenang, karena setiap tindakan pemerintah harus didasarkan oleh hukum

dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Ridwan, 2008). Dengan adanya suatu instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar aturan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan aturan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menerapkan peraturan-peraturan pemerintahan yang baik dan juga memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Tak terkecuali Negara Indonesia, Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termuat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, berarti setiap tindak tanduk pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, maupun tindakan dari rakyat Indonesia harus berdasarkan atas hukum atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga setiap perbuatan pemerintah yang bersifat diluar tujuan kewenangan yang diberikan (*detournement de pouvoir*) atau perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dapat dituntut di muka hakim baik melalui peradilan administrasi negara maupun melalui peradilan umum. Dalam negara hukum demokrasi seperti Indonesia, pemerintah haruslah mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk karakter dan arah demokrasi tersebut, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna dari demokrasi tersebut. Sebagai negara hukum, tentunya Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari hal-hal sederhana hingga hal-hal yang paling kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum disini memiliki fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, dan keadilan sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang (Marbun & M.D, 2011).

Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu-lintas. Salah satu jenis kendaraan yang sering kita jumpai ketika berkendara di jalan raya adalah jenis kendaraan bermotor gede, motor gede atau motor gede ini merupakan motor dengan klasifikasi mesin 600cc atau lebih. Belakangan ini motor gede mendapat sorotan negatif dari masyarakat, hal ini terkait dengan sikap dari beberapa pengendara motor gede yang melakukan konvoi yang terbilang cukup arogan dan meresahkan masyarakat. Konvoi merupakan iring-iringan kendaraan sepeda motor dan mobil yang dilakukan sekelompok atau komunitas dalam perjalanan bersama. Salah satu peristiwa yang sempat gencar diberitakan di media masa adalah peristiwa penghadangan konvoi motor gede oleh pengendara sepeda yakni Elanto Wijoyono dan Andika Faiizal Haqi di Sleman, Yogyakarta. Mereka gerah karena rombongan konvoi tersebut seenaknya menerobos lampu merah dan membuat lalu lintas kisruh (Wicaksono, 2015). Peristiwa penghadangan ini merupakan salah satu wujud kekesalan atau kegeraman dari masyarakat yang sudah lama merasa risih akan iring-iringan kendaraan bermotor khususnya Motor gede yang mendapat pengawalan khusus oleh aparat kepolisian. Pasalnya suara kendaraan dan laju kendaraan dari motor gede cukup bising dan mengganggu masyarakat, terutama keselamatan pengguna jalan lain.

Tidak jarang konvoi motor gede ini menimbulkan kecelakaan baik itu antara sesama pengendara motor gede ataupun dengan pengendara kendaraan lain, hal ini dikarenakan laju dari motor gede itu sendiri yang bisa dibilang cukup kencang ditambah lagi dengan perilaku dari beberapa pengendara motor gede yang terkadang gemar menerobos lampu merah dan tidak memperhatikan rambu lalu-lintas, sehingga seringkali menimbulkan kecelakaan dikarenakan pengguna jalan lain yang tidak waspada akan adanya rombongan motor gede yang menerobos lampu lalu-lintas. Hal ini harus mendapat perhatian lebih terutama dari aparat kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari aparat kepolisian dalam melakukan pengawalan terhadap konvoi motor gede, dan untuk mengetahui tanggung jawab kepolisian dalam hal pelaksanaan konvoi terjadi korban kecelakaan di jalan raya.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan penelitian atau aturan hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Muhamad, 2004). Bahan hukum yang digunakan adalah: Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum atau putusan hakim) (Dirdjosisworo, 2012). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan tentang kendaraan Motor Gede yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 22 Tahun 2009. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku ilmu hukum, seperti literature tentang lalu lintas dan jalan dan keterangan ilmiah dari kalangan hukum dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah teknik dokumentasi dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan konvoi kendaraan bermotor gede. Setelah diperoleh suatu bahan hukum dan dikumpulkan, kemudian diaolah dan dianalisis, dengan interpretative dan argumentative, dimana bahan-bahan hukum akan dikaji dan dirangkai secara sistematis, penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan dari Aparat Kepolisian dalam Melakukan Pengawasan terhadap Konvoi Motor Gede

Peran penting aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban berlalu-lintas sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa identifikasi kendaraan bermotor dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor; pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam ketentuan tersebut di atas telah disebutkan bahwa masalah yang sering terjadi di instansi terkait dalam bidang registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu-lintas, pendidikan lalu-lintas termasuk penjagaan, pengawasan dan patroli lalu-lintas dilaksanakan oleh POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Penegakan hukum dan rekayasa lalu-lintas merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan aparat kepolisian dalam menertibkan kegiatan konvoi oleh klub motor gede tersebut.

Adapun upaya penertiban konvoi motor gede tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2009 bahwa penyelenggaraan dibidang perlengkapan registrasi kendaraan bermotor dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Dalam hal ini aparat kepolisian bertanggung jawab dalam proses registrasi dan identifikasi semua kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh Indonesia termasuk pengemudinya. Untuk itu setiap kendaraan yang beroperasi di Indonesia haruslah lolos uji kelayakan jalan dan setiap pengemudi diwajibkan memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Untuk uji kelayakan jalan kendaraan bermotor dilakukan secara berkala lima tahun sekali, dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 persyaratan layak jalan kendaraan bermotor dilakukan dengan mengukur sekurang-kurangnya indikator yang terdiri atas kepekatan asap, emisi gas buang, tingkat kebisingan kendaraan, lampu utama, rem, kincup roda, klakson, radius putar, alat penunjuk kecepatan, kinerja dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin.

b. Penegakan Hukum Lalu Lintas

Dalam hal ini setiap kegiatan konvoi khususnya konvoi motor gede haruslah mendapat izin dan pengawasan dari aparat kepolisian. Hal ini telah ditegaskan oleh UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 7 huruf c. Hal ini guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pengendara motor gede saat melakukan konvoi, sehingga jika terjadi pelanggaran lalu-lintas saat melakukan konvoi aparat kepolisian dapat dengan segera melakukan tindakan baik itu proses penyidikan jika terjadi kecelakaan dan pemberian tindakan atau sanksi kepada pengendara yang melanggar lalu-lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 273-319 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Dengan adanya upaya preventif dan represif dari aparat kepolisian diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan pelanggaran dalam berlalu-lintas.

c. Operasional Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 telah disebutkan bahwa manajemen dan rekayasa lalu-lintas dilakukan salah satunya dengan menetapkan prioritas angkutan masal melalui penyediaan lajur, tindakan lalu-lintas pada persimpangan maupun tindakan lalu-lintas pada badan jalan. Dalam hal ini guna menertibkan kegiatan berkonvoi maka aparat kepolisian dapat mengatur lalu lintas baik itu di persimpangan dengan menghentikan sementara arus lalu-lintas dari satu arah dan memberikan lewat kendaraan lain dalam hal ini konvoi kendaraan bermotor, dengan demikian diharapkan tidak terjadinya benturan arus lalu-lintas sehingga mencegah kemacetan lalu-lintas.

Tanggung Jawab Kepolisian dalam Hal Pelaksanaan Konvoi terjadi Korban Kecelakaan di Jalan Raya

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat, setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas-asas sebagai berikut: asas legalitas, asas nesesisitas dan asas proporsionalitas (Pramudya & Widiatmoko, 2010):

a. Asas Legalitas

Setiap kegiatan, anggota atau petugas harus melakukan prosedur yang, baik di dalam undang-undangan nasional maupun internasional. Hal ini mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum jadi setiap tindak tanduk dari pemerintah atau aparat pemerintah termasuk polisi harus didasarkan oleh hukum, dengan demikian diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparat pemerintah, melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

b. Asas Nesesisitas

Setiap kegiatan instansi yg berlaku harus didasari oleh kebutuhan agar menegakan hukum yang benar, yang mengharuskan anggota Polri atau instansi yang terkait untuk melakukan tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan.

c. Asas Proporsionalitas

Setiap kegiatan instansi yg bersangkutan harus seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 ditegaskan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum di negara ini. Dalam melakukan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Atas dasar hal tersebut kepolisian bertanggung jawab terhadap tugas sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 129 menegaskan bahwa Pengguna Jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan. Tanggung jawab kepolisian dalam hal konvoi kendaraan seperti yang dikatakan oleh Suyono, (2013) yakni rincian dari tugas-tugas pokok tersebut, terdiri dari: melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa dasar kewenangan yang dijadikan pedoman oleh aparat kepolisian dalam memberikan pengawalan terhadap konvoi motor gede adalah ketentuan Pasal 14 huruf a dan 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 12 huruf e UU No. 22 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya menjadi kewenangan bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan,

pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dan memberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Kemudian, tanggung jawab kepolisian dalam hal pelaksanaan konvoi terjadi korban kecelakaan di jalan raya bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran dan angkutan jalan.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, hendak disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat kepolisian disarankan agar menerbitkan aturan yang khusus mengatur mengenai konvoi motor gede, sehingga mencegah terjadinya kekaburan atau multi tafsir dan menjadi jelas ketentuan mana yang menjadi dasar kewenangan bagi aparat kepolisian dalam memberikan pengawasan terhadap konvoi motor gede tersebut, dan menetapkan produk hukum terkait kualifikasi SIM yang dimiliki oleh pengendara motor gede sehingga dapat menghasilkan pengendara motor gede yang profesional dan benar-benar mempunyai standar kompetensi yang baik dalam mengendarai motor gede.
2. Kepada aparat kepolisian disarankan agar lebih bijak dalam mengambil suatu tindakan berdasarkan suatu kebijakan khususnya dalam mengawal konvoi motor gede, dan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pemahaman penggunaan isyarat dalam berlalu-lintas seperti sirine dan lampu rotator kepada masyarakat sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap konvoi motor gede menjadi lebih tertib dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, S. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 136–142.
- Marbun, S. F., & M.D, M. M. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhamad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Ridwan, H. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyono, Y. U. (2013). *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Laksbang Grafika.
- Wicaksono, P. (2015). Pesepeda Yogya Hadang Konvoi Motor Gede, Apa Kata Polisi? Retrieved 30 November 2016, <https://m/tempo.co/read/news/2015/08/16/05869236/4/>